

Komparasi Konsep Dan Mekanisme Eksekusi Hukuman Mati Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif di Indonesia

Rudy Alfianda¹, Sumardi Efendi², Husamuddin MZ³, Ida Rahma⁴, Sri Dwi Friwarti⁵

^{1,2,3,4,5} STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

Corresponding Author: alfiandarudy@gmail.com¹, sumardi.efendi@staindirundeng.ac.id², husamuddinmz@staindirundeng.ac.id³, idarahma@staindirundeng.ac.id⁴, sridwifriwarti@staindirundeng.ac.id⁵

Info Artikel

Received: 20 Agustus 2026

Revised : 02 September 2026

Accepted: 05 September 2026

Published: 16 September 2026

Keywords:

Death Penalty; Islamic

Criminal Law; Positive

Criminal Law; Qisas; Criminal

Code

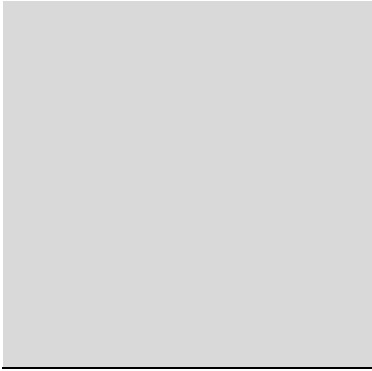
Kata Kunci: *Hukuman Mati; Hukum Pidana Islam; Hukum Pidana Positif; Qishash; KUHP*

Abstract

The death penalty is the most extreme criminal sanction, as it directly entails the deprivation of a person's right to life; consequently, its application consistently sparks debate within both Islamic criminal law and Indonesian positive criminal law. This study aims to analyze the concepts and execution mechanisms of the death penalty in both legal systems and to identify their similarities and differences. The research employs a normative legal method utilizing a library research approach and a comparative analysis of primary sources such as the Quran, Hadith, and statutory regulations as well as secondary sources, including recent scholarly journal articles. The findings indicate that Islamic criminal law situates the death penalty within the frameworks of qishash, hudud, and ta'zir all oriented toward maqashid al-sharia (the objectives of Sharia) while allowing scope for restorative measures through forgiveness and diyat (blood money). In contrast, Indonesian positive criminal law regulates the death penalty under Law Number 1 of 2023 as a special form of punishment that is both alternative and conditional. A fundamental similarity lies in the shared objective of upholding justice and order, whereas the primary differences concern the sources of law, the status of the victim, and the procedures for execution.

Abstrak

Hukuman mati merupakan sanksi pidana paling ekstrem karena berkaitan langsung dengan pencabutan hak hidup seseorang, sehingga penerapannya senantiasa menimbulkan perdebatan, baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan mekanisme eksekusi hukuman mati dalam kedua sistem hukum tersebut serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) dan analisis komparatif terhadap sumber primer berupa Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan, serta sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam menempatkan hukuman mati dalam bingkai *qishash*, *hudud*, dan *ta'zir* yang berorientasi pada *maqashid al-syariah*,



dengan ruang restorasi melalui pemaafan dan *diyat*. Hukum pidana positif Indonesia mengatur pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat. Persamaan mendasar terletak pada tujuan menegakkan keadilan dan ketertiban, sedangkan perbedaan utama terdapat pada sumber hukum, kedudukan korban, serta tata cara eksekusi.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukuman mati adalah bentuk sanksi pidana yang paling berat karena berakibat pada hilangnya hak hidup seseorang, hak yang dalam banyak tradisi hukum dan agama dipandang sebagai anugerah yang tidak boleh dicabut secara sewenang-wenang (Nurohim et al., 2025). Sifatnya yang final dan tidak dapat dipulihkan menjadikan hukuman ini selalu menjadi bahan perdebatan lintas generasi, baik dari sudut pandang filsafat hukum, hak asasi manusia, maupun agama (Kristanto et al., 2024). Ketidakmungkinan mengoreksi kekeliruan setelah eksekusi dilaksanakan menjadi argumen utama pihak yang menolak keberadaannya, sementara pihak yang mempertahankannya menekankan pada fungsi hukuman mati sebagai instrumen penegakan keadilan dan pemberian efek jera bagi pelaku kejahatan berat (Pratama et al., 2025).

Di Indonesia, perdebatan mengenai hukuman mati semakin kompleks karena bersinggungan dengan dua kerangka normatif besar, yaitu hukum pidana Islam dan hukum pidana positif nasional. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam menjadikan pandangan fikih jinayah relevan untuk dikaji berdampingan dengan hukum positif yang berlaku secara formal. Dalam hukum pidana Islam, hukuman mati dikenal terutama melalui skema *qishash* bagi pelaku pembunuhan sengaja, di samping *hudud* bagi jarimah tertentu seperti hirabah (perampokan disertai kekerasan) dan zina *muhsan* menurut sebagian pendapat ulama (Ramadhan et al., 2024). Ketentuan ini tidak dimaknai semata sebagai pembalasan, tetapi diarahkan pada perlindungan lima aspek pokok kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagaimana dirumuskan dalam konsep *maqashid al-syariah* (Jauhari, 2024); (Arafat & Asmuni, 2025).

Pada sisi lain, hukum pidana positif Indonesia mengatur pidana mati sejak masa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial hingga digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Pembaruan ini membawa perubahan signifikan karena hukuman mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus

yang bersifat alternatif dengan mekanisme masa percobaan selama sepuluh tahun sebelum dapat dikonversi menjadi pidana seumur hidup (Falevi et al., 2023); (Lubis et al., 2025). Perubahan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan yang berupaya menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak hidup yang dijamin sebagai *non-derogable rights* dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (Kristanto et al., 2024).

Secara historis, kajian mengenai pertautan hukum pidana dan hukum pidana Islam bukanlah wacana baru. Sejak lama para sarjana hukum telah menegaskan bahwa pidana mati dalam kedua sistem tersebut berangkat dari filosofi pemidanaan yang berbeda, meskipun sama-sama menempatkannya sebagai sanksi tertinggi bagi kejahatan yang dipandang paling merusak tatanan sosial (R. Efendi, 2017). Perdebatan ini juga tidak lepas dari sorotan terhadap kesesuaian pidana mati dengan instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi Indonesia, sehingga setiap pembaruan regulasi pidana mati senantiasa diuji relevansinya dengan jaminan konstitusional atas hak hidup (Dewanto & Susanti, 2023).

Ketegangan antara mempertahankan hukuman mati sebagai instrumen penegakan hukum dan tuntutan penghapusannya atas nama hak asasi manusia juga terjadi dalam diskursus hukum pidana Islam kontemporer. Sejumlah pemikir modern, seperti dikutip dalam berbagai kajian atas pemikiran Muhammad Syahrur, menekankan perlunya pemahaman kontekstual dan dinamis terhadap ayat-ayat hukum pidana agar penerapannya senantiasa relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan tujuan syariat itu sendiri (Siagian & Zulheldi, 2024). Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam bukanlah sistem yang kaku, melainkan memiliki ruang ijtihad yang luas, termasuk dalam soal pembuktian yang ketat sebagaimana kaidah “*idra’u al-hudud bi al-syubuhat*” (Saifuddin et al., 2024). Ruang ijtihad tersebut juga tampak dari upaya para sarjana merumuskan kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawa’id al-fiqhiyyah*) guna mencapai *maqashid al-syariah* dalam ranah hukum pidana, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan yang berhadapan dengan sistem peradilan (Zakariyah, 2012).

Kajian terdahulu telah banyak membahas hukuman mati baik dari perspektif hak asasi manusia (Sipayung et al., 2023); (Ayusriadi et al., 2018); (Heriyono, 2020), perspektif *maqashid al-syariah* (Ramadhan et al., 2024), maupun dari sisi regulasi KUHP baru (Falevi et al., 2023); (Tongat, 2024). Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkomparasikan konsep dan mekanisme eksekusi antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia secara komprehensif,

mencakup dasar hukum, tujuan pemidanaan, hak korban, hingga tata cara pelaksanaan, masih relatif terbatas. Kekosongan inilah yang berupaya diisi oleh penelitian ini.

Urgensi kajian ini juga didorong oleh dinamika kebijakan pidana mati di Indonesia yang terus berubah dari waktu ke waktu. Data menunjukkan bahwa jumlah terpidana mati yang berada dalam masa tunggu eksekusi (*death row*) masih cukup tinggi, sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum sekaligus dimensi kemanusiaan yang perlu dikaji secara komprehensif, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum pidana Islam sebagai bagian dari khazanah nilai yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Kondisi ini menegaskan bahwa kajian normatif atas konsep dan mekanisme eksekusi hukuman mati bukan sekadar wacana akademis, melainkan juga memiliki relevansi kebijakan yang nyata bagi pembangunan sistem hukum pidana nasional ke depan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana konsep eksekusi hukuman mati menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia, serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya dalam kedua sistem hukum tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis persamaan dan perbedaan konsep serta mekanisme eksekusi hukuman mati dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai kedudukan hukuman mati di Indonesia yang menganut dua tradisi hukum sekaligus. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyandingan aspek filosofis, normatif, dan prosedural secara sekaligus, yang selama ini cenderung dikaji secara terpisah dalam literatur-literatur sebelumnya, sehingga pembaca memperoleh peta perbandingan yang lebih utuh mengenai kedua sistem hukum tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) yang ditunjang oleh analisis komparatif. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa norma, prinsip, dan konsep hukum yang bersumber dari teks-teks otoritatif, bukan data lapangan (Suarning et al., 2025). Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan *qishash* dan *hudud*, kitab-kitab ushul fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pidana mati di Indonesia. Data sekunder bersumber dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional terkini, buku, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema hukuman mati.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menghimpun, menelaah, dan mencatat bahan-bahan hukum yang relevan, kemudian mengaitkannya dengan permasalahan penelitian (Wijaya et al., 2025). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif, yaitu memaparkan konsep hukuman mati pada masing-masing sistem hukum secara sistematis, kemudian membandingkan keduanya untuk menemukan titik temu dan titik perbedaan yang mendasar, sebagaimana lazim dilakukan dalam kajian perbandingan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional (Thorik et al., 2024).

Langkah analisis dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilah bahan hukum yang secara langsung membahas konsep dan mekanisme eksekusi hukuman mati dari kedua sistem hukum, kemudian mengesampingkan bahan yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun temuan dari masing-masing sistem hukum ke dalam kategori tematik, meliputi dasar hukum, tujuan pemidanaan, kedudukan korban, dan tata cara eksekusi. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan melalui perbandingan sistematis antarkategori tematik tersebut, sehingga dapat dirumuskan persamaan dan perbedaan mendasar antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia dalam mengatur hukuman mati. Pendekatan bertahap ini digunakan untuk meminimalkan bias interpretatif dan memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar berangkat dari bahan hukum yang telah dikumpulkan, bukan dari asumsi awal peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam atau fiqh jinayah, hukuman mati tidak berdiri sebagai sanksi tunggal yang berlaku umum, melainkan terikat pada kategori jarimah tertentu yang secara tegas diatur oleh nash (Zulfadli et al., 2024). Kategori utama yang memuat ancaman hukuman mati adalah jarimah *qishash*, yaitu sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*) sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas hilangnya nyawa korban. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178–179 yang menegaskan kewajiban *qishash* sekaligus membuka ruang pemaafan oleh keluarga korban. Konsep ini menempatkan *qishash* bukan sekadar instrumen pembalasan, melainkan mekanisme untuk mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat (Ramadhan et al., 2024).

Hukum pidana Islam membedakan pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja, yang masing-masing

memiliki konsekuensi hukum berbeda (Hamdi & Efendi, 2022). Hanya pembunuhan sengaja yang berpotensi dikenai *qishash*, sedangkan dua kategori lainnya diselesaikan melalui pembayaran *diyat*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam sangat memperhatikan unsur niat (*qasd*) sebagai penentu berat-ringannya sanksi, sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman yang bersifat final (Suarning et al., 2025). Selain *qishash*, hukuman mati juga dikenal dalam sebagian jarimah *hudud*, khususnya hirabah atau perampokan disertai kekerasan dan pembunuhan, serta riddah menurut sebagian pendapat ulama, yang dipandang mengancam stabilitas sosial dan ideologis masyarakat.

Di luar *qishash*, *hudud* bagi jarimah hirabah juga memiliki karakteristik tersendiri karena ancamannya bervariasi sesuai tingkat keparahan perbuatan, mulai dari potong tangan dan kaki secara silang hingga hukuman mati disertai penyaliban bagi pelaku yang disertai pembunuhan, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 33. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam menerapkan prinsip gradasi hukuman (*al-tadarruj fi al-'uqubah*) yang disesuaikan dengan tingkat bahaya perbuatan terhadap keamanan kolektif masyarakat, bukan pemberlakuan hukuman mati secara seragam terhadap semua bentuk kejahatan berat. Adapun riddah sebagai jarimah yang diancam hukuman mati menurut sebagian ulama, dalam perkembangan pemikiran kontemporer justru menjadi salah satu topik yang paling banyak diperdebatkan, karena sebagian pemikir modern berpendapat bahwa ancaman tersebut lebih bersifat politis pada masa awal Islam dibandingkan murni persoalan teologis semata (Siagian & Zulheldi, 2024).

Aspek yang membedakan *qishash* dari sanksi pidana pada umumnya adalah kedudukan korban atau keluarganya sebagai pemegang hak untuk menentukan pelaksanaan hukuman. Para fuqaha sepakat bahwa keluarga korban dapat memilih antara menuntut pelaksanaan *qishash*, memaafkan pelaku dengan kompensasi *diyat*, atau memaafkan tanpa syarat (Keri et al., 2022). Ruang restoratif ini menjadikan hukum pidana Islam memiliki dimensi rekonsiliatif yang kuat, sebagaimana ditegaskan dalam kajian tentang korelasi filosofis antara restorative justice dan *diyat*, yang menyebut *diyat* sebagai wujud keadilan yang tidak semata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban (Maulidar, 2022). Apabila *diyat* pun dimaafkan, hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* sesuai pertimbangan kemaslahatan, sehingga *qishash* sesungguhnya memiliki dua bentuk sanksi pengganti (S. Efendi, 2023).

Landasan filosofis penerapan hukuman mati dalam Islam tidak lepas dari kerangka *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan-tujuan pokok syariat untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan

harta (Ikhwan et al., 2026). Hukuman mati dalam konteks ini dipandang sebagai instrumen untuk menjaga *hifz al-nafs* atau perlindungan terhadap jiwa manusia secara kolektif, bukan semata pembalasan personal (Jauhari, 2024); (Arafat & Asmuni, 2025). Pendekatan *maqashid* ini juga memberikan ruang bagi *ijtihad* kontemporer untuk mempertimbangkan alternatif sanksi apabila tujuan syariat dapat dicapai melalui cara lain yang lebih memberikan manfaat, sebagaimana ditegaskan oleh sejumlah pemikir yang menekankan pembacaan dinamis terhadap ayat-ayat hukum pidana sesuai konteks sosial yang berkembang (Siagian & Zulheldi, 2024). Kerangka *maqashid al-syariah* juga relevan dijadikan basis etis dalam merumuskan kebijakan hukum pidana secara lebih luas, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian mengenai tata kelola yang beretika (*ethical governance*) berbasis *maqashid*, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan hukum, termasuk yang menyangkut nyawa manusia, semestinya diukur dari sejauh mana ia mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan bagi masyarakat luas (Junus et al., 2024). Namun demikian, prinsip kehati-hatian dalam pembuktian tetap menjadi syarat mutlak, sesuai kaidah fikih bahwa *hudud* harus dihindarkan apabila terdapat keraguan, sehingga standar pembuktian dalam jarimah yang diancam hukuman mati bersifat sangat ketat dibandingkan tindak pidana lainnya (Saifuddin et al., 2024).

Dari sisi historis perkembangan pemikiran hukum pidana Islam, para sarjana klasik maupun kontemporer relatif sepakat bahwa *qishash* dan *hudud* bukanlah produk hukum yang statis, melainkan senantiasa dibarengi dengan syarat-syarat ketat yang membatasi penerapannya, seperti kecakapan pelaku, kejelasan objek jarimah, dan kesempurnaan alat bukti (R. Efendi, 2017). Ketatnya syarat tersebut menjadi argumen bagi para pengkaji fikih jinayah bahwa hukuman mati dalam Islam pada dasarnya bersifat *ultimum remedium*, yakni upaya terakhir yang ditempuh setelah berbagai kemungkinan penyelesaian melalui pemaafan dan *diyat* tidak dapat diwujudkan.

B. Konsep dan Regulasi Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

Hukum pidana positif Indonesia mengenal hukuman mati sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda, yang kemudian dipertegas melalui berbagai undang-undang khusus di luar KUHP, seperti tindak pidana narkoba, terorisme, dan korupsi dalam keadaan tertentu. Keberadaan pidana mati dalam berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara masih menempatkannya sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dipandang sangat vital, terutama terhadap kejahatan luar biasa atau *extraordinary crimes* (Serbabagus et al., 2024). Fenomena ini menempatkan Indonesia dalam kelompok negara *retentionist*, yaitu negara yang tetap mempertahankan pidana mati di tengah tren global

penghapusannya (Hikmah & Sopoyono, 2019).

Perubahan paling signifikan terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang secara fundamental mengubah kedudukan pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif. Melalui Pasal 100, pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun; apabila terpidana menunjukkan perilaku baik dan rasa penyesalan selama masa tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui persetujuan Presiden setelah mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung (Mubarok & Mubarok, 2025); (Tongat, 2024). Kebijakan pidana mati bersyarat ini dipandang sebagai langkah humanisasi hukum pidana nasional yang berupaya mencari jalan tengah antara kelompok yang mendukung dan menolak keberadaan hukuman mati (Ishwara et al., 2025).

Di luar KUHP Nasional, ancaman pidana mati juga tersebar dalam berbagai undang-undang khusus yang mengatur kejahatan luar biasa, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk keadaan tertentu. Keberadaan pidana mati dalam berbagai undang-undang tersebut menegaskan posisi negara yang memandang pidana mati sebagai instrumen pemberatan (*aggravating instrument*) bagi kejahatan yang menimbulkan dampak masif terhadap masyarakat, meskipun dalam praktiknya penjatuhan pidana mati untuk tindak pidana korupsi hingga saat ini masih sangat jarang dilaksanakan dibandingkan tindak pidana narkotika (Falevi et al., 2023).

Meskipun demikian, sejumlah kajian mengkritisi bahwa mekanisme pidana mati bersyarat tersebut masih menyisakan ambiguitas filosofis dan yuridis. Penggunaan frasa “dapat” dalam ketentuan konversi pidana menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai apakah perubahan pidana bersifat wajib atau hanya opsional, sehingga terpidana tetap berada dalam posisi ketidakpastian yang panjang, fenomena yang dikenal dengan istilah *death row phenomenon* (Mubarok & Mubarok, 2025). Di sisi lain, ketentuan ini juga dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip *non-derogable rights* atas hak hidup yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena negara pada dasarnya tetap mempertahankan kewenangan untuk mencabut nyawa warga negaranya (Kristanto et al., 2024).

Dari perspektif hak asasi manusia, perdebatan mengenai pidana mati di Indonesia berkisar pada dua argumentasi utama. Kelompok yang mendukung menekankan pada fungsi pidana mati sebagai sarana memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari kejahatan yang mengancam keselamatan publik, khususnya terhadap tindak pidana narkoba, terorisme, dan pembunuhan berencana (Sipayung et al., 2023). Sebaliknya, kelompok yang menolak berpendapat bahwa pidana mati bertentangan dengan hak hidup sebagai hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, serta berisiko menimbulkan kekeliruan yang tidak dapat diperbaiki apabila terjadi kesalahan peradilan (Ayusriadi et al., 2018); (Heriyono, 2020). Argumentasi penolakan tersebut semakin menguat ketika dikaitkan dengan problematika penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana tertentu, yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum bagi terpidana selama masa menunggu eksekusi (Arief, 2019). Pandangan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan menegaskan bahwa metode eksekusi dengan cara ditembak dipilih bukan untuk menyiksa, melainkan semata untuk mencapai tujuan matinya terpidana secara cepat dan pasti, sehingga tidak dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan (Ishwara et al., 2025).

Perbandingan lintas yurisdiksi turut memperkaya pemahaman mengenai kedudukan pidana mati dalam hukum pidana Islam dan hukum nasional. Kajian yang membandingkan penerapan pidana mati pada beberapa negara berpenduduk mayoritas muslim menunjukkan bahwa meskipun sama-sama merujuk pada sumber hukum Islam, penerapan *qishash* dan *hudud* sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-politik masing-masing negara, sehingga tidak dapat digeneralisasi secara tunggal (Hakim & Hasibuan, 2026). Temuan ini relevan bagi Indonesia yang menempatkan hukum pidana Islam bukan sebagai hukum positif yang berlaku nasional, melainkan sebagai salah satu sumber nilai yang memengaruhi pembentukan kebijakan pidana, termasuk dalam perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

C. Persamaan, Perbedaan, dan Mekanisme Eksekusi dalam Kedua Sistem Hukum

Analisis komparatif menunjukkan bahwa hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia memiliki sejumlah titik temu mendasar. Pertama, kedua sistem hukum sama-sama mengakui keberadaan hukuman mati sebagai sanksi pidana yang paling berat dan hanya dijatuhkan secara terbatas terhadap tindak pidana tertentu yang dipandang sangat serius (Sipayung et al., 2023). Kedua, keduanya menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum pidana mati dilaksanakan; hukum pidana Islam mensyaratkan pembuktian yang sangat ketat sesuai kaidah “*idra’u al-hudud bi al-syubuhar*” (Saifuddin et al., 2024), sedangkan hukum positif Indonesia mensyaratkan putusan

berkekuatan hukum tetap serta penyelesaian seluruh upaya hukum, termasuk grasi, sebelum eksekusi dapat dilaksanakan. Ketiga, kedua sistem hukum berorientasi pada tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan, melindungi jiwa manusia secara kolektif, dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat luas (Jauhari, 2024).

Perbedaan mendasar pertama terletak pada sumber hukum. Hukum pidana Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan ijtihad ulama sehingga memiliki dimensi teologis sekaligus yuridis, sementara hukum pidana positif Indonesia bersumber dari produk legislasi negara, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 beserta undang-undang khusus lainnya (Adelina & Zulkarnain, 2024). Perbedaan kedua berkaitan dengan kedudukan korban. Dalam *qishash*, keluarga korban memiliki hak substantif untuk menentukan pelaksanaan hukuman melalui mekanisme pemaafan atau *diyat*, sebuah bentuk keadilan restoratif yang telah lama dikenal dalam fikih jinayah (Maulidar, 2022); (Thorik et al., 2024). Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, kewenangan menentukan pemidanaan sepenuhnya berada di tangan negara melalui putusan pengadilan, sehingga pemaafan oleh korban tidak serta-merta menghapuskan pidana yang telah dijatuhkan (Siroj, 2020).

Perbedaan ketiga tampak pada tata cara pelaksanaan eksekusi. Hukum pidana Islam klasik mengenal beberapa metode eksekusi yang disesuaikan dengan jenis jarimah, seperti pancung dengan pedang bagi pembunuhan sengaja dan rajam bagi zina *muhsan*, dengan prinsip pelaksanaan yang cepat agar tidak menimbulkan penderitaan berlebihan (Muhamad et al., 2015). Sementara itu, hukum pidana positif Indonesia mengatur secara khusus tata cara eksekusi melalui Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, yang menentukan metode tembak mati oleh regu tembak, disertai jaminan pendampingan rohani, penundaan bagi terpidana perempuan hamil, serta pelaksanaan di tempat tertutup untuk menjaga martabat kemanusiaan terpidana (Amrullah, 2024). Perbedaan keempat terlihat dari arah reformasi hukum: hukum pidana positif Indonesia bergerak menuju model pidana mati bersyarat yang membuka ruang konversi hukuman, sedangkan hukum pidana Islam sejak awal telah memiliki mekanisme konversi melalui *diyat* dan *ta'zir* sebagai sanksi pengganti *qishash* (Falevi et al., 2023).

Selain keempat aspek di atas, perbedaan turut tampak pada dimensi waktu pelaksanaan hukuman. Dalam *qishash*, begitu unsur jarimah terpenuhi dan tidak ada penghalang seperti pemaafan atau shulh, pelaksanaan hukuman relatif dapat dilakukan tanpa memerlukan masa tunggu yang panjang, karena tujuannya adalah mewujudkan keadilan yang segera bagi korban dan keluarganya (MZ et al., 2023). Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, proses menuju eksekusi memerlukan

waktu yang jauh lebih panjang, karena harus melalui tahapan banding, kasasi, peninjauan kembali, hingga permohonan grasi kepada Presiden, yang seluruhnya dapat berlangsung bertahun-tahun. *Fenomena death row* atau masa tunggu eksekusi yang panjang ini kerap dikritik karena menimbulkan penderitaan psikologis berkepanjangan bagi terpidana, sekaligus mempertanyakan efektivitas tujuan pemidanaan itu sendiri (Kristanto et al., 2024).

Dimensi lain yang relevan untuk dibandingkan adalah cara pandang terhadap kesalahan peradilan (*miscarriage of justice*). Dalam hukum pidana Islam, risiko kekeliruan diminimalkan melalui standar pembuktian yang sangat ketat serta prinsip menghindarkan *hudud* apabila terdapat keraguan, sehingga beban pembuktian sesungguhnya diletakkan secara sangat berat kepada pihak yang menuntut pelaksanaan *qishash* (Saifuddin et al., 2024). Dalam hukum positif Indonesia, risiko serupa diantisipasi melalui mekanisme upaya hukum berjenjang dan permohonan grasi, meskipun sejumlah kalangan menilai mekanisme tersebut belum sepenuhnya menjamin tidak terjadinya kekeliruan, mengingat sifat pidana mati yang tidak dapat dipulihkan apabila kekeliruan tersebut baru diketahui setelah eksekusi dilaksanakan (Arief, 2019). Perbandingan ini menegaskan bahwa kedua sistem hukum sesungguhnya sama-sama menyadari risiko fatal dari kekeliruan penjatuhan pidana mati, meskipun instrumen mitigasi yang digunakan berbeda karakteristiknya.

Titik temu yang menarik untuk digarisbawahi adalah kecenderungan kedua sistem hukum untuk mengarah pada model keadilan restoratif. Pembaruan KUHP Nasional yang memperkenalkan mekanisme pidana mati bersyarat pada dasarnya sejalan dengan semangat pemulihan (rehabilitatif) yang telah lama dipraktikkan dalam sistem *qishash-diyat*, meskipun keduanya berangkat dari akar filosofis yang berbeda (Thorik et al., 2024). Dalam konteks ini, integrasi nilai-nilai restoratif hukum pidana Islam, seperti *al-'afwu* (pemaafan) dan *ash-shulh* (perdamaian), dapat menjadi rujukan pengembangan lebih lanjut bagi kebijakan pemidanaan nasional yang lebih humanis tanpa menghapus fungsi hukuman mati sebagai instrumen pencegahan kejahatan luar biasa. Dengan demikian, meskipun berbeda dalam landasan filosofis, prosedur, dan pihak yang berwenang menentukan pelaksanaan hukuman, kedua sistem hukum tersebut pada akhirnya sama-sama diarahkan untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan (Dee et al., 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati dalam hukum pidana Islam diterapkan secara terbatas melalui skema *qishash*, *hudud*, dan *ta'zir*, dengan landasan Al-

Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama, serta berorientasi pada perlindungan jiwa manusia sesuai prinsip *maqashid al-syariah*. Sistem ini memberikan ruang restoratif yang luas melalui hak pemaafan dan *diyat* bagi keluarga korban, sehingga pelaksanaan hukuman tidak semata bergantung pada putusan hakim. Sebaliknya, hukum pidana positif Indonesia mengatur pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat, dengan kewenangan penuh berada di tangan negara melalui proses peradilan yang panjang, mulai dari upaya hukum biasa dan luar biasa hingga permohonan grasi.

Persamaan mendasar antara kedua sistem hukum terletak pada tujuan menegakkan keadilan, melindungi ketertiban masyarakat, dan memberikan efek jera, serta pada prinsip kehati-hatian sebelum hukuman dijatuhkan. Adapun perbedaannya mencakup sumber hukum, kedudukan korban dalam menentukan pelaksanaan hukuman, tata cara eksekusi, serta arah reformasi hukum yang ditempuh. Kecenderungan hukum pidana positif Indonesia menuju model pidana mati bersyarat menunjukkan adanya titik temu filosofis dengan semangat restoratif yang telah lama dikenal dalam hukum pidana Islam melalui mekanisme *diyat* dan *ta'zir*.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa hukuman mati tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai instrumen pembalasan semata, melainkan sebagai bagian dari sistem nilai yang lebih luas, baik nilai keagamaan dalam konteks *maqashid al-syariah* maupun nilai konstitusional dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bahwa pembentuk kebijakan hukum pidana nasional dapat mempertimbangkan penguatan mekanisme restoratif, seperti perluasan ruang pemaafan korban dan kompensasi, sebagai pelengkap mekanisme pidana mati bersyarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tanpa mengabaikan kebutuhan akan kepastian hukum bagi terpidana maupun rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam implementasi pidana mati bersyarat pasca berlakunya KUHP Nasional secara empiris, serta peluang integrasi nilai-nilai restoratif hukum pidana Islam ke dalam kebijakan pemidanaan nasional yang lebih humanis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R., & Zulkarnain. (2024). Eksternalisasi Penerapan Hukuman Mati Terorisme dalam Perspektif Pidana Islam: Studi Komparasi Indonesia dan Mesir. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 288–306. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8854>
- Amrullah, M. A. (2024). Paradigm Shift of Death Penalty Regulation in the New Criminal Code (KUHP) of Indonesia. *Lentera Hukum*, 11, 24. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v10i1.45809>

- Arafat, M., & Asmuni. (2025). Implementation of Maqashid al-Syariah in Islamic Criminal Law in Muslim Countries: A Comparative Study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia. *AL-SULTHANIYAH*, 14(1), 45–68. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3577>
- Arief, A. (2019). Problematika Penjatuan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>
- Ayusriadi, A., Razak, A., & Hamid, M. A. (2018). Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 226. <https://doi.org/10.30652/jih.v7i2.5364>
- Dee, M. La, Efendi, S., Harahap, E. H., & Amrullah, M. S. (2025). *Dinamika Hukum Pidana Dalam Konteks Keadilan*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Dewanto, D. R., & Susanti, R. (2023). Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Wijayakusuma Law Review*, 5(1), 64–70. <https://doi.org/10.51921/wlr.w1ec3b97>
- Efendi, R. (2017). Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), 125. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.965>
- Efendi, S. (2023). Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2), 151–162. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.3524>
- Falevi, Y., Zain, M. A., Bhaswara, N. G., Rafli, M., Putra, A. S., & Mulyadi. (2023). Implikasi Penjatuan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 105–113. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i3.1847>
- Hakim, L., & Hasibuan, E. S. (2026). Pidana Mati Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. *AL-SULTHANIYAH*, 15(1), 37–46. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i1.4578>
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 144–159. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Heriyono, H. (2020). Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 76. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2636>
- Hikmah, H., & Sopoyono, E. (2019). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 78. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.78-92>
- Ikhwan, M., Efendi, S., Wahyudi, M. A., NZ, A., & Masykar, T. (2026). Maqasid al-Sharia and Ethical Humanism: Reconstruction of Contemporary Islamic Legal Thought. *Dirasat Al-Islamiyat: International Journal for Islamic Studies*, 1(1), 56–78.
- Ishwara, A. S. S., Rodliyah, R., & Pancaningrum, R. K. (2025). Implementation of Capital Punishment in Indonesia Based on Humanity, Ethics, and Morality Aspects: A Utilitarian Justice Perspective. *SIGN Jurnal Hukum*, 7(1), 203–222. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.435>
- Jauhari, J. (2024). Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. *Karimiyah*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v4i1.49>

- Junus, M. D. @ M., Muhamad Husin, N. K., Abidin, N. H. Z., Khadzali, N. R., & Ma'dan, M. (2024). Ethical Governance through Maqasid Shariah Perspective: A Conceptual Framework. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(10). <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i10/23148>
- Keri, I., Misbahuddin, D., & Wahid Haddade, D. (2022). Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Hukum Qishash Dan Poligami. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 4(2), 137–157. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v4i2.2950>
- Kristanto, K., Noerdajasakti, S., Nugraha, S., Fransisco, F., & Mugopal, U. (2024). *Pidana Mati Dan Hak Hidup Sebagai Non Derogable Rights Di Indonesia Yang Berkepastian Hukum*.
- Lubis, J., Hidayat, E. F., Efendi, S., Rasiwan, I., Ishaq, F. M., Trisista, R. G. M., Minabari, A., Kartono, K., Nggeboe, F., & Wibowo, D. E. (2025). *Pengantar Hukum Pidana*. Adikara Cipta Aksa. <https://doi.org/10.70565/617674>
- Maulidar, M. (2022). Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(2), 143–155. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.856>
- Mubarok, M. Z., & Mubarok, M. H. (2025). Paradoks Percobaan Dan Komutasi Hukuman Mati Dalam Kuhp Baru: Reformasi Vs Pengingkaran Hak Hidup Absolut. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9753–9763. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2688>
- Muhamad, M. M. bin, Shariff, A. A. M., Rajamanickam, R., Abdul Rahman, M., Zahid, A., & Ismail, N. (2015). Qarinah: Admissibility of Circumstantial Evidence in Hudud and Qisas Cases. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n2p141>
- MZ, H., Efendi, S., Khamisan, K., & Risaldi, M. (2023). Keadilan Sebagai Maqāṣid Al-Darūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(2), 247–268. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v3i2.47>
- Nurohim, M., Nurmala, L. D., Wijaya, S. A., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Hukum Pidana Asas, Teori dan Praktik*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Pratama, D. W., Wafa, H. I., Efendi, S., Arzaqi, N., Rasiwan, I., Ginting, N. M., Ramiyanto, Aziz, I. R., & Putriyana, A. (2025). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Adikara Cipta Aksa.
- Ramadhan, R. A., Wafiroh, A., & Kurniawan, C. S. (2024). Penerapan Hukuman Mati di Indonesia perspektif Maqasid al-Shari'ah. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(1), 27–49. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i1.198>
- Saifuddin, S., Ali Tajuddin, H. H., Yahya, M. A., Abd Rahman, M. R., & Hashim, F. Y. (2024). Examining The Application Of Standard Of Proof In Criminal Cases: A Comparative Analysis Of Islamic Law And Common Law In Malaysia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(1), 11–22. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no1.491>
- Serbabagus, S., Andreianto, F. D., Munir, A., & Hudi, M. (2024). Enforcement of Reduced Punishment for Perpetrators of Terrorism Crimes against Death Penalty Punishment. *Jurnal Hukum Replik*, 12(1), 297–311. <https://doi.org/10.31000/jhr.v12i1.10361>
- Siagian, R. J., & Zulheldi, Z. (2024). Pemikiran Muhammad Syahrur; Theory of Limit (Teori Batas). *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 8(1). <https://doi.org/10.35132/albayan.v8i1.765>

- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan hukuman mati menurut hukum positif di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 134–142.
- Siroj, A. M. (2020). Problem Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1368>
- Suarning, S., Haq, I., Fikri, F., Aminah, S., Resi, R., & Ar, Z. (2025). The Relevance And Application Of Qisas In Contemporary Contexts: A Qur'an Perspective. *Al-Qalam*, 31(2), 239–254. <https://doi.org/10.31969/alq.v31i2.1658>
- Thorik, A., Anggraeni, A. N., Hubi, Z. B., Darmawan, A., & Kismala, T. P. (2024). Perbandingan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(3), 88–96. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2100>
- Tongat, T. (2024). Death penalty in Indonesia: between criminal law and Islamic law perspectives. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(1), 90–104. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32335>
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Zakariyah, L. (2012). Islamic Legal Maxims for Attainment of Maqasid-al-Shari'ah in Criminal Law: Reflections on the Implications for Muslim Women in the Tension Between Shari'ah and Western Law. In *Women in Islam* (pp. 117–134). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4219-2_9
- Zulfadli, Efendi, S., Akbar, K., Syaf, M. N., Hasibuan, K., Gozali, M., Mas'odi, Naitboho, Y. R., Naisabur, N., & HS, D. E. R. (2024). *Fiqih Jinayah*. Pena Cendekia Pustaka.